

PENGARUH CORETAX SYSTEM, PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PERLINDUNGAN DATA WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN BEKASI UTARA

Deva Anggi Lestari¹, Mulyadi², Idel Eprianto³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: deviaggi16@gmail.com*

Abstract

This study aims to examine the influence of the Coretax System, tax regulations, and taxpayer data protection on the compliance of individual taxpayers in North Bekasi District, using the Theory of Planned Behavior (TPB) as the theoretical foundation, which explains that compliance intention is shaped by attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. This research employed a quantitative approach with a causal design and a cross-sectional nature. Primary data were collected through the distribution of a Likert-scale questionnaire to 300 respondents selected using a nonprobability sampling technique of the accidental sampling type, and were then analyzed using multiple linear regression. The results show that the Coretax System, tax regulations, and taxpayer data protection each have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, both partially and simultaneously. It can be concluded that taxpayer compliance is shaped by a combination of digital system convenience, regulatory clarity, and personal data security assurance.

Keywords: Coretax System, tax regulations, data protection, taxpayer compliance, Theory of Planned Behavior

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Coretax System, peraturan perpajakan, dan perlindungan data wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara, dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai landasan teoretis yang menjelaskan bahwa niat berperilaku patuh dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal dan sifat cross-sectional. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert kepada 300 responden yang dipilih dengan teknik nonprobability sampling jenis accidental sampling, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax System, peraturan perpajakan, dan perlindungan data wajib pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh kombinasi kemudahan sistem digital, kejelasan regulasi, dan jaminan keamanan data pribadi.

Kata kunci: Coretax System, peraturan perpajakan, perlindungan data, kepatuhan wajib pajak, Theory of Planned Behavior

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen strategis dalam kebijakan fiskal yang berfungsi dalam menompang pembangunan nasional serta menjadi pilar utama dalam mencapai kemandirian fiskal negara dan strategis dalam struktur ekonomi serta pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Secara Yuridis, pelaksanaan kewajiban perpajakan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang memberikan mandat kepada negara untuk melakukan pemungutan guna membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Aprillianty et al., 2025).

Pengelolaan pajak yang efektif dan transparan merupakan kunci utama agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif. Melalui mekanisme fiskal, pajak berfungsi sebagai regulator yang mampu memberikan insentif pada sektor produktif sekaligus menjaga stabilitas sosial melalui redistribusi pendapatan (Furqon et al., n.d.). Meskipun pajak memiliki peran sentral dalam kemandirian fiskal, tantangan besar muncul ketika membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, akibat dampak pandemi Covid-19, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.070,0 triliun atau sekitar 89,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,8 triliun (GoodStats, 2025). Memasuki masa pemulihan, kinerja perpajakan mulai melampaui ekspektasi, di mana pada tahun 2021 realisasi mencapai 100,19% (Rp1.231,87 triliun) dan melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi 115,6% atau sebesar Rp1.716,8 triliun dari target (GoodStats, 2025). Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.869,23 triliun (102,80%). Namun, dinamika ekonomi kembali terlihat pada tahun 2024, di mana meskipun angka nominal penerimaan meningkat menjadi Rp1.932,4 triliun, persentase capaian terhadap target justru menurun menjadi 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun (GoodStats, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi serta efektivitas sistem administrasi yang berlaku. Ketidaktercapaian target pada tahun terakhir menjadi sinyal penting perlunya evaluasi mendalam terhadap kemudahan pelaporan pajak dan kepastian aturan bagi wajib pajak, terutama dalam menghadapi transisi menuju sistem digital yang lebih kompleks.

Berdasarkan data fluktuasi di atas, terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam pencapaian target pajak, khususnya pada tahun 2024 yang kembali mengalami shortfall (tidak mencapai target), yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal meski ekonomi sedang bertumbuh. Ketidaktercapaian ini menjadi pembenaran kuat bagi pemerintah untuk Coretax System sebagai upaya digitalisasi yang lebih terintegrasi guna menutup celah kepatuhan tersebut. Serta pembaruan sistem administrasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak yang fluktuatif selama lima tahun terakhir memberikan gambaran nyata bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih menjadi tantangan besar di tengah upaya digitalisasi pemerintah. Fenomena rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia tercermin dari realisasi

penerimaan pajak yang belum optimal, di mana hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai kegagalan dalam membentuk niat patuh yang kuat.

Berdasarkan kesenjangan (gap) antara undang-undang dengan fluktuasi kepatuhan yang terjadi, diperlukan sebuah langkah transformatif yang tidak hanya menyentuh aspek administratif tetapi juga aspek psikologis dan hukum wajib pajak. Coretax System merupakan jawaban pemerintah terhadap kebutuhan akan sistem yang lebih transparan dan efisien, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak merasa sistem tersebut memberikan kemudahan tanpa mengorbankan privasi mereka.

Fenomena ketidakpatuhan wajib pajak sering kali berakar pada kurangnya peraturan perpajakan, di mana regulasi yang sering berubah atau tumpang tindih menciptakan ambiguitas bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan Perpajakan merupakan pilar utama agar wajib pajak mendapatkan perlindungan serta kejelasan atas hak dan kewajibannya, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa kekhawatiran akan sanksi yang muncul akibat ketidaktahuan prosedur (Sunandar, 2025). Di era digitalisasi melalui Coretax System, perlindungan terhadap kerahasiaan data menjadi isu sensitif yang secara langsung memengaruhi kepercayaan (trust) wajib pajak terhadap otoritas fiskal.

Pemilihan Kecamatan Bekasi Utara sebagai lokasi penelitian didasari oleh karakteristik wilayahnya yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pemukiman tersibuk di Kota Bekasi. Sebagai kawasan yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah ini terus mengalami peningkatan signifikan seiring dengan masifnya pembangunan kawasan hunian dan komersial. Namun, pesatnya pertumbuhan populasi WPOP ini belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal, di mana masih terdapat kecenderungan wajib pajak yang menunda pelaporan atau pembayaran pajaknya. Berikut adalah penyajian tabel data yang menggabungkan capaian nasional dari Direktorat PKP dan capaian lokal dari KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2024:

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas Pengalaman Pelanggan

Ruang Lingkup	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realsasi 2024	Capaian (%)
Nasional	Realisasi Penerimaan Pajak	Rp1.988,9 Triliun	Rp1.988,9 Triliun	97,20%
Lokal (Bekasi Utara)	Rasio Kepatuhan SPT Tahunan	82,88%	83,02%	100,17%
Lokal (Bekasi Utara)	Jumlah SPT Tahunan WPOP	62.144 SPT	61.583 SPT	99,10%

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat adanya fenomena *gap* pada kinerja perpajakan tahun 2024 di mana realisasi penerimaan pajak nasional mengalami *shortfall* dengan capaian hanya sebesar 97,20%, yang berbanding lurus dengan ketidaktercapaian target absolut jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bekasi Utara yang hanya menyentuh angka 99,10%. Meskipun rasio kepatuhan secara persentase terlihat memenuhi target, namun kegagalan dalam mencapai jumlah laporan SPT WPOP secara utuh menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan wajib pajak di Kecamatan Bekasi Utara yang belum patuh, yang diduga dipicu oleh keraguan terhadap aspek Peraturan Perpajakan dan jaminan Perlindungan Data Wajib Pajak dalam masa transisi menuju Coretax System. Oleh karena itu, data ini

mempertegas urgensi untuk meneliti bagaimana modernisasi sistem dan penguatan perlindungan hukum dapat secara kolektif meningkatkan niat patuh wajib pajak guna meminimalisir kesenjangan target di masa depan.

Fenomena fluktuasi kepatuhan pajak secara nasional yang tercermin dari capaian penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 97,20% menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas partisipasi wajib pajak, yang secara spesifik di tingkat lokal terlihat pada realisasi jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara yang belum mencapai target absolut 100% atau hanya sebesar 99,10%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun modernisasi melalui Coretax System telah dicanangkan sebagai solusi integrasi layanan, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap Peraturan Perpajakan yang jelas serta jaminan Perlindungan Data Wajib Pajak yang mumpuni guna meminimalisir hambatan kontrol perilaku di lapangan.

Fenomena masalah yang ditemukan di lapangan adalah adanya kendala dalam masa transisi menuju *Coretax System*. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara nasional, banyak wajib pajak di Bekasi Utara yang merasa belum sepenuhnya memahami teknis penggunaan sistem baru yang dianggap lebih kompleks dibandingkan sistem sebelumnya. Selain itu, muncul isu ketidakpuasan terkait peraturan perpajakan dan transparansi layanan, di mana beberapa wajib pajak merasa prosedur administratif sering kali berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka (Riska Dwi Nurcahyani et al., 2025). Hal ini diperparah dengan tingginya kekhawatiran warga terhadap keamanan data pribadi dalam platform digital pemerintah, yang secara psikologis menurunkan niat mereka untuk patuh secara sukarela.

Penelitian mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan bahwa transformasi menuju sistem digital yang terintegrasi secara signifikan dapat mempermudah pemenuhan kewajiban fiskal. *Coretax System* dipandang sebagai langkah strategis dalam menyederhanakan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi layanan yang secara langsung dapat mendorong niat wajib pajak untuk bertindak patuh (Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

Penelitian ini memiliki pembaruan karena berfokus pada Coretax System, yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini merupakan transformasi digital skala besar yang relatif baru diaplikasikan secara menyeluruh, masih terdapat keterbatasan literatur dan sangat sedikit penelitian terdahulu yang menguji pengaruhnya secara empiris terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini ada untuk mengisi celah penelitian dengan menganalisis apakah efisiensi teknologi yang ditawarkan Coretax System benar-benar mampu mengubah perilaku patuh wajib pajak di lapangan, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Kecamatan Bekasi Utara. Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, beragamnya hasil penelitian terdahulu, dan adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini perlu untuk dilanjutkan. Dengan demikian, judul yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Coretax System, Peraturan Perpajakan, dan Perlindungan Data Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara)”**.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal dan bersifat cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kecamatan Bekasi Utara. Sampel penelitian berjumlah 300 responden yang dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode accidental sampling. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator pada masing-masing variabel, yaitu Coretax System, peraturan perpajakan, perlindungan data wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5 untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap variabel penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.00. Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik inferensial melalui analisis regresi linier berganda. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Instrumen

3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment, yaitu dengan mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor total variabel.

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel X1

Item	r hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	0.498	0.113	Valid
X1.2	0.622	0.113	Valid
X1.3	0.451	0.113	Valid
X1.4	0.239	0.113	Valid
X1.5	0.378	0.113	Valid
X1.6	0.255	0.113	Valid
X1.7	0.356	0.113	Valid
X1.8	0.393	0.113	Valid
X1.9	0.159	0.113	Valid
X1.10	0.226	0.113	Valid
X1.11	0.544	0.113	Valid
X1.12	0.138	0.113	Valid
X1.13	0.133	0.113	Valid
X1.14	0.379	0.113	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 3.1, hasil uji validitas terhadap variabel Coretax System (X1) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang berjumlah 14 item memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan r tabel sebesar 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X1 dinyatakan valid. Nilai r hitung tertinggi terdapat pada item X1.2 sebesar 0,622, yang menunjukkan bahwa item tersebut memiliki tingkat korelasi yang kuat dengan skor total variabel. Sementara itu, nilai r hitung terendah terdapat pada item X1.13 sebesar 0,133, namun masih berada di atas r tabel sehingga tetap dinyatakan valid.

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel X2

Item	r hitung	r Tabel	Keterangan
X2.1	0.336	0.113	Valid
X2.2	0.148	0.113	Valid
X2.3	0.415	0.113	Valid
X2.4	0.371	0.113	Valid
X2.5	0.390	0.113	Valid
X2.6	0.162	0.113	Valid
X2.7	0.433	0.113	Valid
X2.8	0.154	0.113	Valid
X2.9	0.325	0.113	Valid
X2.10	0.185	0.113	Valid
X2.11	0.379	0.113	Valid
X2.12	0.236	0.113	Valid
X2.13	0.279	0.113	Valid
X2.14	0.391	0.113	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 3.2, hasil uji validitas variabel Peraturan Perpajakan (X2) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan sebanyak 14 item memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,113), sehingga seluruh item dinyatakan valid. Nilai r hitung tertinggi terdapat pada item X2.7 sebesar 0,433, sedangkan nilai terendah terdapat pada item X2.2 sebesar 0,148. Meskipun terdapat beberapa item dengan nilai korelasi yang relatif rendah, namun seluruhnya tetap memenuhi kriteria validitas karena berada di atas r tabel. Seluruh nilai signifikansi juga menunjukkan angka di bawah 0,05, yang berarti bahwa setiap item memiliki hubungan yang signifikan dengan total skor variabel.

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel X3

Item	r hitung	r Tabel	Keterangan
X3.1	0.505	0.113	Valid
X3.2	0.297	0.113	Valid
X3.3	0.435	0.113	Valid

X3.4	0.352	0.113	Valid
X3.5	0.319	0.113	Valid
X3.6	0.275	0.113	Valid
X3.7	0.364	0.113	Valid
X3.8	0.475	0.113	Valid
X3.9	0.311	0.113	Valid
X3.10	0.501	0.113	Valid
X3.11	0.264	0.113	Valid
X3.12	0.508	0.113	Valid
X3.13	0.311	0.113	Valid
X3.14	0.526	0.113	Valid
X3.15	0,320	0.113	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil uji validitas terhadap variabel Perlindungan Data Wajib Pajak (X3) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang berjumlah 15 item memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,113, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Nilai r hitung tertinggi terdapat pada item X3.14 sebesar 0,526, sedangkan nilai terendah terdapat pada item X3.11 sebesar 0,264. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item memiliki korelasi yang cukup hingga kuat terhadap total skor variabel.

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Y

No	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Y.1	0.398	0.113	Valid
2	Y.2	0.243	0.113	Valid
3	Y.3	0.342	0.113	Valid
4	Y.4	0.134	0.113	Valid
5	Y.5	0.243	0.113	Valid
6	Y.6	0.157	0.113	Valid
7	Y.7	0.232	0.113	Valid
8	Y.8	0.290	0.113	Valid
9	Y.9	0.129	0.113	Valid
10	Y.10	0.399	0.113	Valid
11	Y.11	0.122	0.113	Valid
12	Y.12	0.505	0.113	Valid
13	Y.13	0.217	0.113	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 3.4, hasil uji validitas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa seluruh 13 item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,113, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Nilai r hitung tertinggi terdapat pada item Y.12 sebesar 0,505, sedangkan nilai terendah terdapat pada item Y.11 sebesar 0,122.

Meskipun terdapat beberapa item dengan nilai korelasi yang mendekati batas minimum, namun seluruhnya masih memenuhi kriteria validitas.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan dalam pengukuran yang berulang. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
1	Coretax System	0,978	14	Sangat Reliabel
2	Peraturan Perpajakan	0,971	14	Sangat Reliabel
3	Perlindungan Data Wajib Pajak	0,982	15	Sangat Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,965	13	Sangat Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Coretax System sebesar 0,978, Peraturan Perpajakan sebesar 0,971, Perlindungan Data Wajib Pajak sebesar 0,982, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,965. Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel secara konsisten dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan salah satu asumsi penting dalam analisis regresi, karena mempengaruhi validitas pengujian statistik. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) serta didukung dengan analisis grafik Normal Probability Plot (P-P Plot). Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan untuk menguji secara statistik apakah data residual berdistribusi normal.

**Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		300
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.84862455

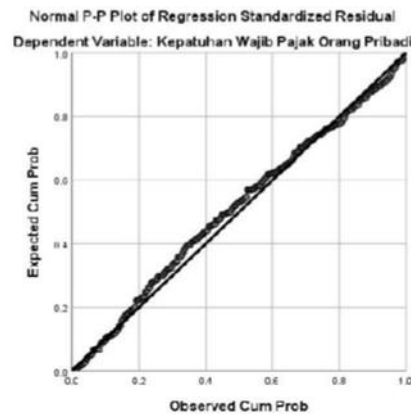
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.051
	<i>Positive</i>	.031
	<i>Negative</i>	-.051
<i>Test Statistic</i>		.051
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		.057 ^c

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 3.6 hasil uji normalitas menggunakan metode OneSample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2tailed) sebesar 0,057. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,057 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

**Gambar 3.1** Grafik Normal P-Plot*Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026*

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas karena dapat mengganggu estimasi koefisien regresi. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance menunjukkan seberapa besar variabel independen tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. VIF menunjukkan tingkat inflasi varians akibat adanya multikolinearitas. Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10 \rightarrow$ tidak terjadi multikolinearitas
- Jika Tolerance $\leq 0,10$ atau VIF $\geq 10 \rightarrow$ terjadi multikolinearitas

Tabel 3.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients			Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	26.077	3.749		6.956	.000		
Coretax System	.172	.042	.230	4.142	.000	.873	1.146
Peraturan Perpajakan	.253	.046	.305	5.562	.000	.897	1.115
Pertindungan Data Wajib Pajak	.072	.031	.123	2.301	.022	.940	1.064

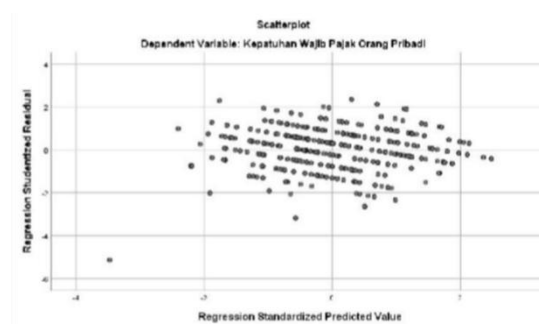
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel coefficients, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Variabel Coretax System memiliki nilai tolerance sebesar 0,873 dan VIF sebesar 1,146. Variabel Peraturan Perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,897 dan VIF sebesar 1,115. Sedangkan variabel Perlindungan Data Wajib Pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,940 dan VIF sebesar 1,064. Nilai tolerance yang mendekati 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Selain itu, nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi

3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas (homoskedastisitas).



Gambar 3.2 Grafik Scatterplot

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan grafik scatterplot antara nilai Regression Standardized Residual dengan Regression Standardized Predicted Value, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, seperti pola mengerucut (cone), melebar, atau

bergelombang. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Pengujian Signifikan (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial). Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.8 Hasil Uji T(Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	26.077	3.749		6.956	.000
	Coretax System	.172	.042	.230	4.142	.000
	Peraturan Perpajakan	.253	.046	.305	5.562	.000
	Perlindungan Data Wajib Pajak	.072	.031	.123	2.301	.022

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.16, dapat dilakukan interpretasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) Pengaruh *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Variabel *Coretax System* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,172, nilai t hitung sebesar 4,142, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Coretax System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik penerapan sistem *Coretax*, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Peraturan Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,253, nilai t hitung sebesar 5,562, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin jelas dan tegas peraturan perpajakan yang berlaku, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- 3) Pengaruh Perlindungan Data Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Perlindungan Data Wajib Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,072, nilai t hitung sebesar 2,301, dan nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,022 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Perlindungan Data Wajib Pajak berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya.

3.3.2 Pengujian Signifikan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk melihat kelayakan model regresi secara keseluruhan. Uji F membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau melihat nilai signifikansi dari hasil analisis regresi.

Tabel 3.9 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Square	sd df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	261.724	3	87.241	25.272	.000 ^b
Residual	1021.806	296	3.452		
Total	1283.530	299			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Perlindungan Data Wajib Pajak, Peraturan Perpajakan, Coretax System

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 3.9, diperoleh nilai F hitung sebesar 25,272 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pula kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian. Kriteria interpretasi:

Tabel 3.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 ^a	.204	.196	1.858

a. Predictors: (Constant), Perlindungan Data Wajib Pajak, Peraturan Perpajakan, Coretax System

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Tabel 3.10, diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,204 atau 20,4%. Hal ini berarti bahwa variabel Coretax System, Peraturan Perpajakan, dan Perlindungan Data Wajib Pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 20,4%. Sedangkan sisanya sebesar 79,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diteliti. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,196 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen tetap berada pada kategori sedang(moderat).

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Coretax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, Coretax System memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem perpajakan berbasis digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga mampu membentuk perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan analisis deskriptif, persepsi responden terhadap Coretax System berada dalam kategori yang baik, yang mencerminkan bahwa sebagian besar wajib pajak menilai sistem tersebut mudah digunakan, mampu mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta memberikan akses layanan yang lebih praktis dan efisien. Selain itu, sistem ini juga dinilai mampu mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya sering dihadapi, seperti prosedur yang kompleks dan keterbatasan waktu dalam mengurus kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Saputro, Suryati, dan Siahaan (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa Coretax System tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis dalam administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang lebih optimal, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan layanan yang semakin mudah diakses menjadi langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

3.4.2 Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, variabel peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong perilaku patuh dari wajib pajak. Peraturan yang disusun secara jelas, tidak ambigu, serta memiliki dasar hukum yang kuat akan memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, peraturan yang adil dan diterapkan secara konsisten juga mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela, bukan hanya karena adanya paksaan.

Dapat disimpulkan bahwa peraturan perpajakan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada, dengan memperhatikan aspek kejelasan, keadilan, konsistensi, serta kemudahan dalam implementasinya. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan juga menjadi langkah penting agar setiap wajib pajak dapat memahami dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

3.4.3 Pengaruh Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pengguna

Berdasarkan analisis deskriptif, persepsi responden terhadap perlindungan data wajib pajak berada dalam kategori yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak merasa bahwa data pribadi mereka telah dikelola dengan aman oleh otoritas pajak. Wajib pajak cenderung menilai bahwa system perpajakan telah memiliki mekanisme pengamanan yang memadai untuk melindungi informasi sensitif, seperti identitas pribadi, penghasilan, serta transaksi keuangan. Namun, masih terdapat sebagian responden yang memiliki kekhawatiran terhadap potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi, terutama di era digital yang rentan terhadap ancaman keamanan siber. Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan data masih perlu terus ditingkatkan guna memberikan rasa aman yang lebih optimal bagi wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan data wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Otoritas pajak perlu terus meningkatkan sistem keamanan data, memperjelas regulasi terkait perlindungan data, serta membangun transparansi dalam pengelolaan informasi wajib pajak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

3.6.4 Pengaruh Coretax System, Peraturan Perpajakan, dan Perlindungan Data Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis regresi berganda, Coretax System, peraturan perpajakan, dan perlindungan data wajib pajak secara simultan terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terbentuk hanya dari satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek yang saling mendukung, yaitu aspek teknologi, regulasi, dan keamanan informasi. Ketiga variabel tersebut bekerja secara terpadu dalam membentuk lingkungan perpajakan yang kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memastikan bahwa pengembangan sistem teknologi, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan perlindungan data dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik antara ketiga aspek tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat secara optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Coretax System, Peraturan Perpajakan, dan Perlindungan Data Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Coretax System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem perpajakan berbasis digital, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses, efisiensi, serta integrasi sistem menjadi faktor penting dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
2. Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peraturan yang jelas, adil, dan konsisten mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga mendorong terbentuknya perilaku patuh.
3. Perlindungan Data Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat keamanan dan perlindungan data yang dirasakan, maka semakin tinggi pula kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan.
4. Secara simultan, Coretax System, Peraturan Perpajakan, dan Perlindungan Data Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung, yaitu kemudahan sistem, kejelasan regulasi, dan keamanan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdy, A. A., Fadilla, A., Seftiyani, D. L., Saputra, R., & Wahyudi, I. (2025). Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Rnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7424- 7439.
- Ahnan, Z. M. (2021). Effects of Taxpayer Behavior Moderation on Taxes Reporting Systems. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 9414, 312-320. <https://doi.org/10.36348/sjef.2021.v05i07.007>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/07495978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/07495978(91)90020-T)
- Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 5(1), 44-63.
- Indarwati, P. S., & Sulistyawati, A. I. (2024). Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia JIPI*, 01(April), 37-46.
- Kanel, I., & Tiopan, D. (2025). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 8(1), 22-31.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge university press.
- Lestari, A. A. D. (2025). Tax Compliance Behavior among Self-Employed Professionals : A Behavioral Economics Perspective. *Journal of Taxation Insights Policy Practice*, 1(1), 27-33.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi.
- Maulana, D., & Jaeni. (2025). THE ROLE OF CORE TAX SYSTEM AS A MEDIATING VARIABLE IN INCREASING TAX AWARENESS OF TAXPAYER COMPLIANCE (EMPIRICAL STUDY AT KPP SEMARANG
- Nurhayati, Maksum, A., Siregar, N. B., & Nasution, F. N. (2025). Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia : Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory. *Journal OfRisk and Financial Management*, 2017.
- OECD. (2020). *Tax administration 2020: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.

- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak : Pemanfaatan Sistem Coretax , Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). JAFM: Journal of Accounting and Finance Management, 6(5), 2275-2286.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(2).
- Rustiyaningsih, S. (2011). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Widya Warta, 02, 44-54.
- Rut, P., Kurniatin, E., & Maksum, I. R. (2022). Rural Water Governance : Governance Model for Fulfilling Rural Drinking Water Needs in Indonesia. PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 10(10), 39-48.
- Saputro, C., Suryati, A., & Siahaan, L. H. (2025). Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading. Astina Mandiri, 4(November), 812- 825.
- Shaharuddin, N. S., Palil, M. R., Ramli, R., & Maelah, R. (2023). Understanding Tax Compliance among Sole Proprietors : A Theory of Planned Behaviour Analysis. Journal of Management & Muamalah, 13(2).
- Sunandar, M. N. (2025). EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PERDATA BERIMPLIKASI PAJAK. Jurnal Hukum Statuta, 1-18.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. International Journal of Public
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi. JKIS: Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial, 2(4), 149-158.
- Wijaya, G., & Urbanisasi. (2025). Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(2), 11915-11921.
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Economics and Digital Business Review Pengaruh Literasi Pajak , Pemanfaatan Teknologi , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. Economics and Digital Business Review, 6(2).